



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di dalam dan/atau diluar Wilayah;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 6, angka 12, dan angka 31 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Instansi Pelaksana, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang diberi Kewenangan oleh Kepala Daerah dalam Administrasi Kependudukan.
9. Data Kependudukan, adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
11. Petugas Rahasia Khusus, adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas diluar daerah domisilinya.
12. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
13. Pengguna Data Pribadi Penduduk, adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
14. Pencatatan Sipil, adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Pencatatan Sipil Oleh Instansi Pelaksana.
15. Peristiwa Penting, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
16. Pengakuan Anak, adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
17. Pengesahan Anak, adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
18. Penduduk, adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
19. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing, adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, sebagai orang terlantar atau bertempat tinggal di daerah terpencil.
22. Administrasi Kependudukan, adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

23. Dokumen Kependudukan, adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Pendaftaran Penduduk, adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
25. Peristiwa Kependudukan, adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26. Biodata penduduk, adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
29. Kepala Keluarga, adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain lain, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
30. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anak atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi CIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
32. Pindah Datang Penduduk, adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

33. Izin Tinggal Terbatas, adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
34. Izin Tinggal Tetap, adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Sistem Informasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK, adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
36. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disebut BHPPPK, adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
37. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disebut BIP, adalah buku yang digunakan mencatatkan keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
38. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
39. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BIPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
40. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BMPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
41. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

42. Satuan Kerja Perangkat daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
43. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Biodata penduduk;
- b. KTP;
- c. Surat keterangan kependudukan;
- d. Akta pencatatan sipil;

(2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. KTP-el
- b. KTP Khusus

(3) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPD WNI)
- b. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tetap Tetap (SKPD WNI);
- c. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tetap Terbatas (SKPDOA Tetap Terbatas)
- d. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS);
- e. Surat Keterangan Tetap sementara (SKTS);
- f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI;
- g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)
- h. Surat Keterangan Tempat Tetap (SKTT) untuk Orang Asing Tetap terbatas;
- i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (KPLN) untuk Orang Asing;
- j. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI);
- k. Surat Keterangan Orang Terlantar;
- l. Surat Keterangan Tanda Komunitas;
- m. Surat Keterangan Kelahiran (Model Tripikat);
- n. Surat Keterangan Lahir Mati (Model Tripikat);
- o. Surat Keterangan Kematian (Model Tripikat);
- p. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- q. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- r. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- s. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

- t. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - (4) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi :
 - a. akta kelahiran;
 - b. akta perkawinan;
 - c. akta perceraian;
 - d. akta kematian;
 - e. akta pengakuan anak.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berlaku secara nasional.
 - (4) Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas wajib melaporkan perpanjangan masa izin tinggalnya kepada Instansi Pelaksana apabila masa izin tinggalnya telah berakhir.
 - (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, foto, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el tanda tangan pemegang KTP serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
 - (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diubah, ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Masa berlaku KTP:

- a. Untuk WNI KTP-el berlaku seumur hidup;
- b. Dihapus;
- c. Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap masa berlaku disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.

(2) Dalam hal terjadinya perubahan data maka KTP-el harus diperbaharui dan KTP-el yang lama diserahkan kepada instansi pelaksana yang telah mengeluarkan KTP-el dimaksud.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) KTP Khusus diberikan kepada Petugas Rahasia Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

(2) KTP Khusus menggunakan spesifikasi yang sama dengan KTP Nasional, tanpa pencatatan bio data penduduk dan KK dari petugas rahasia khusus.

(3) Permintaan KTP khusus untuk Petugas Rahasia khusus yang berdomisili di daerah Kabupaten Kuantan Singingi diajukan oleh Kepala /Pimpinan Lembaga yang bersangkutan kepada Kepala Instansi Pelaksana disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus dan jangka waktu penugasan

(4) KTP Khusus berlaku selama dibutuhkan dengan ketentuan :

- a. Apabila masa tugas berakhir sebelum masa berlaku KTP Khusus habis maka Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP khusus kepada Kepala/Pimpinan lembaga yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk dimusnahkan;
- b. Instansi pelaksana berwenang mencabut KTP khusus yang tidak dikembalikan setelah masa tugas Petugas Rahasia Khusus berakhir sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. Dalam hal masa berlaku KTP khusus berakhir sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada instansi pelaksana, maka instansi pelaksana berwenang mencabut KTP khusus tersebut.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat 1 diubah , ayat 4 huruf b dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Setiap kelahiran Wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana ditempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Menerbitkan Akta Kelahiran.
 - (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Berdasarkan tempat atau diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI
 - b. Tempat domisili atau diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing
 - c. Orang Asing pemegang izin kunjungan;
 - d. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya
 - (4) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana bagi yang laporan kelahirannya melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;
 - b. dihapus.
8. Ketentuan Pasal 33 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
 - (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
 - (5) Prosedur dan Laporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati
9. Ketentuan Pasal 47 huruf e angka 2 diubah, angka 4 dihapus dan ditambah 1 angka, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh :

1. Instansi Pelaksana yang meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;

- b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
 - e. penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan:
 - 1.Kartu keluarga (KK);
 - 2.Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - 3.Akta Catatan Sipil;
 - 4.dihapus
 - 5.Surat Keterangan Kependudukan;
 - 6.Biodata Penduduk.
 - f. melaporkan peristiwa penting kependudukan;
 - g. pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2. Dalam Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana melibatkan Kecamatan, Desa/Kelurahan :
- a. Camat meliputi :
 - 1. Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - 2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
 - 3. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggara sebagai urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
 - 4. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan
 - 5. Pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan berskala kecamatan;
 - 6. Laporkan peristiwa penting administrasi kependudukan dari tingkat kecamatan ke instansi pelaksana;
 - 7. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan.
 - b. Desa/Kelurahan meliputi:
 - 1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan;
 - 2. Melaksanakan pendataan penduduk;
 - 3. Memberikan rekomendasi dalam bidang administrasi kependudukan untuk mendapatkan dokumen kependudukan;
 - 4. Menerbitkan Surat Keterangan Domisili Penduduk;
 - 5. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Penduduk;
 - 6. Melaporkan peristiwa penting kependudukan ketingkat kecamatan;

7. Pengawasan Administrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.

10. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

Pasal 48

Dihapus

11. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk dipidana dengan Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta).

12. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap Petugas atau pengguna yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi di Pidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima Juta Rupiah)

13. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 57 A, Pasal 57B, dan Pasal 57C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57A

Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”;

Pasal 57B

Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili.

Pasal 57C

Peraturan Daerah yang diterbitkan sebelumnya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Mei 2015

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. S U K A R M I S

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

H. MUHARMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015
NOMOR : 1**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI PROVINSI RIAU : 5.21.C/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen kependudukan.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, memenuhi data statistic secara local maupun nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara lokal, regional maupun nasional, dan mendukung pembangunan system Administrasi Kependudukan. Didalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan status hal sipil Penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan baik secara lokal dan nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan dapat menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam perubahan Peraturan Daerah ini meliputi, pemberlakuan KTP-el, Pencatatan Kelahiran maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana.

I

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 31

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat 1

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana ditempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat 2, 3 dan 4

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 57A

Cukup Jelas

Pasal 57B

Cukup jelas

Pasal 57C

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2015 NOMOR : 32**